



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (e-court) sebagai berikut, dalam perkara antara :

BUDI SURYADI. Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS (pada Kementerian Keuangan), bertempat tinggal di PR. Aur Kuning Blok 12, No. 11B, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Airdingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. H. Kuswara S. Taryono, S.H., M.H.
2. Rina St. Suhara, S.H., M.H.
3. Affandi Arpan, S.H.
4. M. Firdaus Januarto, S.H., M.H.
5. Frizolla Putri, S.H.
6. Mansur, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum KUSWARA S. TARYONO, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat di Sarimas Regensi, Jalan Sarimas Raya No. 26-28 Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2020. Selanjutnya disebut sebagai, ----- PENGGUGAT;

L A W A N

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA., berkedudukan di Gedung Djuanda I, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta. Dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M.
2. M. Lucia Clamamera, S.H., M.H.
3. Dody Gusdiyandi.
4. Heru Naswanta, SP.I, M.Si.
5. Handy Trinova, S.H., LL.M.
6. Henny Haniifah.
7. Mohammad Yusuf Shuaidi.
8. Leila Yuniar Firdausi, S.H., LL.M.
9. Haenry Waskito Jati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Rudi Purnomo, S.H.
11. Ali Sofyan.
12. Gesa Patria Ari Cindy, S.H.
13. Wijang Banu Hapsari.
14. Muhammad Baidhowi.
15. Fajar Triyanto.
16. Lilis Nur Faizah.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih domisili hukum di Kantor Biro Advokasi Sekjen Kementerian Keuangan R.I. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-363/MK.01/2020, tanggal 17 September 2020, Selanjutnya disebut sebagai, ----- TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2020, di bawah register perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 September 2020;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 153/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tertanggal 12 Agustus 2020, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 153/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 12 Agustus 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 153/PEN-PPJS/2020/PTUN-JKT, tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 153/PEN-PPJS/2020/PTUN-JKT, tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 153/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 13 Agustus 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 153/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 22 September 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat para pihak dan telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di Persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 07 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2020, di bawah register perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 September 2020, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa, objek sengketa yang dipermasalahkan adalah berkaitan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 817/KMK.01/UP.92/2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Sdr. Budi Suryadi (NIP 19710502 199803 1 003) Penata Tingkat I (Golongan III/D) Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Duri Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis tertanggal 18 Oktober 2019, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 6 November 2019;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa, Objek Sengketa Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud sebagai Keputusan Tata Usahan Negara adalah,

"adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Halaman 3 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 817/KMK.01/UP.92/2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Sdr. Budi Suryadi (NIP 19710502 199803 1 003) Penata Tingkat I (Golongan III/D) Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Duri Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis tertanggal 18 Oktober 2019, telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan uraian sebagai berikut:

- Penetapan tertulis :

Bahwa, Keputusan Menteri Keuangan *A quo* telah diterima oleh Penggugat dalam bentuk tertulis pada tanggal 06 November 2019, yang diberikan secara langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis, Bapak Indra Gunawan.

- Bersifat konkrit:

Bahwa, Keputusan Menteri Keuangan *A quo* bersifat konkrit berisi keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat.

- Individual:

Bahwa, Keputusan Menteri Keuangan *A quo* bersifat individual berisi keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang ditujukan secara langsung kepada Penggugat.

- Final:

Bahwa, Keputusan Menteri Keuangan *A quo* bersifat Final, dimana hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat telah diterapkan sejak bulan November tahun 2019, sesuai dengan isi Keputusan Menteri Keuangan *A quo*

- Menimbulkan akibat hukum:

Bahwa, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan *A quo*, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan jabatan yang menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa potongan tunjangan sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen) selama 12 bulan

Halaman 4 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 54 ayat (1) menyatakan :

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat."

4. Bahwa, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 817/KMK.01/UP.92/2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Sdr. Budi Suryadi (NIP 19710502 199803 1 003) Penata Tingkat I (Golongan III/D) Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Duri Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis tertanggal 18 Oktober 2019, adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Bahwa, tempat kedudukan (kantor) Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai Pejabat Tata Usaha Negara penerbit objek sengketa adalah di Gedung Djuanda I Jl. Dr.Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, DKI Jakarta ;
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili perkara *A quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa, terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara adalah apabila diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, hal tersebut sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapnya berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

2. Bahwa, terhadap adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 817/KMK.01/UP.92/2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Sdr. Budi Suryadi (NIP 19710502 199803 1 003) Penata Tingkat I (Golongan III/D) Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Duri Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

Halaman 5 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Oktober 2019 (Objek Sengketa Tata Usaha Negara), baru diketahui oleh Penggugat pada saat Penggugat menghadap Bapak Indra Gunawan Selaku Pimpinan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2019;

3. Bahwa, kemudian terhadap keputusan Menteri Keuangan *A quo*, Penggugat telah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Januari 2020, dengan nomor registrasi perkara 23/G/2020/PTUN-JKT, yang kemudian terhadap perkara tersebut Hakim telah mengeluarkan Penetapan No. 23/G/2020/PTUN-JKT tertanggal 17 Februari 2020, yang berbunyi:

"MENETAPKAN :

1. *Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;*
2. *Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor : 23/G/2020/PTUN-JKT;*
3. *Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah)."*
4. Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan keberatan sebagai upaya administratif kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah diterima oleh Sekretariat jenderal Kmenterian Keuangan pada tanggal 17 Februari 2020;
5. Bahwa, terhadap upaya administratif Penggugat, Tergugat kemudian telah memberikan Jawaban Atas Keberatan Terhadap Penerbitan adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 817/KMK.01/UP.92/2019, melalui surat No. S-134/MK.01/2020 tertanggal 27 Februari 2020, yang mana Surat Jawaban tersebut baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 13 Juni 2020;
6. Bahwa, berdasarkan ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi pasal 5 ayat (1), menyebutkan:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan /atau Pejabat Administrasi

Halaman 6 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif."

7. Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan/mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 11 Agustus 2020 karena masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Jawaban Atas Keberatan Terhadap Penerbitan adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 817/KMK.01/UP.92/2019, melalui surat No. S-134/MK.01/2020 tertanggal 27 Februari 2020, diterima oleh Penggugat pada tanggal 13 Juni 2020. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 jo. SEMA Nomor : 2 Tahun 1991 bagian V angka 3 serta sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi;
8. Bahwa, Berdasarkan hal tersebut, pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;
9. Bahwa, dengan demikian pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Tergugat atas diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 817/KMK.01/UP.92/2019 Tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Sdr. Budi Suryadi (NIP 19710502 199803 1 003) Penata Tingkat I (Golongan III/D) Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Duri Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis tertanggal 18 Oktober 2019, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah tepat dan benar;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa, sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 817/KMK.01/UP.92/2019 Tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Sdr. Budi Suryadi (NIP 19710502 199803 1 003) Penata Tingkat I (Golongan III/D) Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Duri Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

Halaman 7 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Oktober 2019, mengakibatkan Penggugat dibebaskan dari jabatan serta mendapatkan potongan atas tunjangan jabatan sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen) selama 12 bulan, hal tersebut dirasa kepentingan Penggugat telah dirugikan;

2. Bahwa, sejak bulan November 2019, Tunjangan Jabatan Penggugat telah di potong sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen), total tunjangan Jabatan yang seharusnya diterima oleh Penggugat sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan oktober 2020 adalah sebesar Rp 296.400.000,-(dua ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
3. Bahwa, dengan di potongnya tunjangan jabatan tersebut diatas telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp 296.400.000,-(dua ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
4. Bahwa, selain pembebasan dari jabatan dan potongan tunjangan jabatan tersebut diatas, Keputusan yang dikeluarkan Tergugat, mengakibatkan terhambatnya peningkatan karir Penggugat yang telah dirintis sejak tahun 1998;
5. Bahwa, jelas berdasarkan hal tersebut kepentingan Penggugat telah dirugikan sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 817/KMK.01/UP.92/2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Sdr. Budi Suryadi (NIP 19710502 199803 1 003) Penata Tingkat I (Golongan III/D) Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Duri Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis tertanggal 18 Oktober 2019 tersebut, sehingga beralasan apabila Penggugat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan alasan-alasan yang akan Penggugat sampaikan dalam gugatan ini;

VI. DASAR PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA :

Bahwa, lebih lanjut Penggugat akan menguraikan dasar-dasar diajukannya Gugatan atas diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 817/KMK.01/UP.92/2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Sdr. Budi Suryadi (NIP 19710502 199803 1 003) Penata Tingkat I (Golongan III/D) Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan

Halaman 8 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi Perpajakan Duri Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu
tertanggal 18 Oktober 2019, dengan menguraikan Fakta-fakta hukum yang
berkaitan langsung dengan Gugatan *A quo*;

TENTANG FAKTA HUKUM :

1. Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil terakhir diangkat dengan Pangkat Penata Tingkat I, Golongan III/D, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Kantor Pelayanan, Peyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Duri Unit Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu;
2. Bahwa, riwayat lengkap mengenai kepangkatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No.	PANGKAT/GOL	TAHUN
1.	Calon Pegawai Negeri Sipil	1998
2.	Penata Muda/III a	1999
3.	Penata Muda Tk I/III b	2002
4.	Penata/III c	2006
5.	Penata Tk I/III d	2010

3. Bahwa, riwayat lengkap mengenai jabatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Tabel 2

NO.	JABATAN	NAMA KANTOR	TAHUN
1.	Koordinator Pelaksana	KPP Padang	2002
2.	Koordinator Pelaksana	KPP Rengat	2006
3.	Kepala Seksi	KPP Bukittinggi	2007
4.	Kepala Seksi	KPP Pratama Bukittinggi	2009
5.	Kepala Seksi	Kanwil DJP Sumatra Barat dan Jambi	2010
6.	Kepala Subbag	KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	2014
7.	Kepala Subbag	KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	2015

Halaman 9 dari 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	JABATAN	NAMA KANTOR	TAHUN
8.	Kepala Seksi	KPP Pratama Bengkalis	2017
9.	Kepala Seksi	KPP Pratama Bengkalis	2017
10.	Kepala Seksi	KPP Pratama Bengkalis	2018
11.	Kepala KP2KP	KPPKP Duri	2019
12.	Pelaksana	KPP Pratama Bengkalis	2019

4. Bahwa, selama menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Penggugat juga kerap mendapatkan pengharagaan-penghargaan atas kinerjanya sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Republik Indonesia Di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

Tabel 3

NO.	PENGHARGAAN	Pemberi Penghargaan	TAHUN
1.	PEJABAT ESELON IV TERBAIK Sekelsi Tingkat I Kanwil DJP Sumbar dan Jambi	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak	2013
2.	PEJABAT ESELON IV TERBAIK KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak	2016

5. Bahwa, kemudian atas adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 817/KMK.01/UP.92/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari Jabatan, Penggugat dinyatakan telah melakukan pelanggaran pada:

Halaman 10 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pelaksanaan Pekerjaan Pengerjaan Partisi dinding dan partisi setengah badan, yang dimulai sejak sekitar bulan Mei tahun 2016 dan telah selesai pada bulan Juni tahun 2016; dan
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor, yang mana pengadaan tersebut dimulai sejak sekitar bulan Oktober 2015 dan telah selesai pada bulan Oktober 2017;
6. Bahwa, Penggugat pernah di undang melalui surat Undangan Permintaan Keterangan No. Und-107/PJ.11/2017 tertanggal 31 Maret 2017, untuk hadir memberikan keterangan pada tanggal 10 April 2017 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
7. Bahwa, pada tanggal 10 April 2017 Penggugat hadir memenuhi undangan tersebut diatas, serta Penggugat menjawab dan memberikan keterangan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan proyek pengadaan tersebut pada poin ke-6, namun Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah diberikan dan/atau menerima Berita Acara Permintaan Keterangan;
8. Bahwa, setelah kurun waktu 2 (dua) tahun, Penggugat menerima kembali Surat Panggilan I No. SR-001/WPJ.02/KP.11/2019, tertanggal 18 Maret 2019, untuk hadir pada tanggal 28 Maret 2019 di Kantor Wilayah DJP Riau, Pekanbaru, sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010, Pasal 4 angka 2, Pasal 4 angka 8, Pasal 3 angka 4 dan Pasal 3 angka 9;
9. Bahwa, pada tanggal 28 Maret 2019, Penggugat telah hadir dan diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran tersebut diatas, namun Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah diberikan dan/atau menerima Berita Acara Pemeriksaan, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010, yang menyatakan:

“PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
10. Bahwa, kemudian Penggugat dimintai hadir oleh Bapak Indra Gunawan selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis pada tanggal 06 November 2019, melalui surat dengan Kop Resmi tanpa

Halaman 11 dari 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Nomor Surat dan tanggal, untuk menerima Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia *A quo*;

11. Bahwa, mengutip Keputusan Menteri Keuangan *A quo*, Penggugat direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin karena pada saat menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal sekaligus sebagai Pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, karena telah melakukan perbuatan berupa:

...“telah melanggar Pasal 3 angka 4, angka 9, Pasal 4 angka 6, dan angka 8 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”

12. Bahwa selanjutnya apabila dicermati terdapat perbedaan antara Keterangan atas adanya dugaan pelanggaran disiplin pada saat Pemeriksaan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan, yaitu:

Tabel 4

No.	PEMERIKSAAN	KEPUTUSAN
	Peraturan pemerintahn No. 53 tahun 2010	
1.	Pasal 3 angka 4	Pasal 3 angka 4
2.	Pasal 3 angka 9	Pasal 3 angka 9
3.	Pasal 4 angka 2 <i>“menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain”</i>	Pasal 4 angka 6 <i>melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;</i>
4.	Pasal 4 angka 8	Pasal 4 angka 8

13. Bahwa, Keputusan Menteri Keuangan *A quo* dalam pertimbangannya menyebutkan Penggugat telah melakukan perbuatan berupa:

Halaman 12 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *"Bersikap tidak jujur, tertib dan cermat dalam melaksanakan tugas, menandatangani dokumen pembayaran SPM-LS atas pekerjaan pengadaan partisi dinding dan partisi setengan badang yang belum selesai;*
- 2) *Menerima uang setidaknya sejumlah Rp. 30. 000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Syahril Nasution yang diakui sebagai jaminan atas pekerjaan pengadaan partisi dinding dan pasrtisi setengah badan yang belum selesai;*
- 3) *Bersama-sama dengan Sdr. Hotris Marojahan Samosir (NIP. 19680327 199503 1 001) dan Sdr. Gusman Helfis (NIP. 19740802 199511 1 001) turut aktif menyewakan kendaraan pribadi untuk kendaraan dinas operasional kantor."*

14. Bahwa, berkaitan dengan pekerjaan pengadaan partisi dinding dan partisi setengan badan pada poin 1) dan 2) tersebut diatas, perlu Penggugat jelaskan lebih lanjut, yaitu:

- a. Bahwa, pekerjaan pengadaan partisi dinding dan partisi setengan badan merupakan proyek yang pengadaan yang ada pada tahun anggaran 2016 dengan mekanisme pengadaan Penunjukan Langsung, dimana nilai proyek pengadaan tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) termasuk pajak;
- b. Bahwa, kemudian pekerjaan tersebut harus diselesaikan oleh pihak rekanan yang mengerjakan proyek tersebut selama jangka waktu 1 (satu) bulan sejak sekitar bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016;
- c. Bahwa, kemudian Penggugat selaku Pejabat Penanadatangan Surat Perintah Membayar untuk proyek tersebut, menandatangani dokumen pembayaran SPM-LS dimana Penggugat lakukan atas SPP dari Muhammad Andy Selaku PPK;
- d. Bahwa, kemudian pada kenyataannya proyek tersebut belum selesai sampai dengan sempurna sampai dengan akhir bulan Mei 2016;

Halaman 13 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa, kemudian Penggugat memanggil pihak rekanan untuk memberikan penjelasan atas pengerjaan proyek tersebut, dimana pada saat itu pihak rekanan berjanji untuk menyelesaikan proyek tersebut yang mana kemudian Pihak rekanan secara sukarela memberikan uang jaminan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada bendahara kantor yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. Tri Agus, bukan kepada Penggugat.
- f. Bahwa, kemudian pihak rekanan menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, dan uang jaminan tersebut diatas telah dikembalikan kembali oleh bendahara kantor kepada pihak rekanan;
15. Bahwa, berkaitan dengan poin 3) tersebut diatas, perlu Penggugat jelaskan lebih lanjut, yaitu:
- a. Bahwa, Penggugat tidak pernah menyewakan kendaraan pribadi untuk dinas operasional kantor;
- b. Bahwa, hal pada poin a tersebut diatas telah diperiksa dan tidak terdapat bukti apapun yang menunjukkan adanya bukti-bukti kepemilikan atas nama Penggugat pada kendaraan sewa tersebut;
- c. Bahwa, dalam proyek ini Penggugat pada saat itu menjabat selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dimana Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk menentukan, memilih dan menentukan pihak rekanan untuk mendapatkan pekerjaan;
16. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat telah dijatuhi hukuman disiplin berat oleh Tergugat atas adanya pelanggaran Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

Pasal 3 Angka 4 dan Angka 9, yang berbunyi:

"Setiap PNS wajib:

...4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

... 9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;" ...

Pasal 4 angka 6 dan angka 8, yang berbunyi:

"Setiap PNS dilarang:

Halaman 14 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

... 8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;" ...

17. Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) poin c serta Penggugat dikenakan pemotongan Tunjangan secara proporsional sebesar 95% (Sembilan puluh lima perseratus) dari tunjangan yang seharusnya diterima, selama 12 (dua belas) bulan;

18. Bahwa, kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat berdasarkan total tunjangan tersebut diatas yang seharusnya diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp 296.400.000,-(dua ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

VI. POSITA/ALASAN-ALASAN GUGATAN :

A. Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku;

1. Bahwa, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 817/KMK.01/UP.92/2019 tertanggal 18 Oktober 2019, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat procedural/formal;
Proses Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin terlalu lama

- Bahwa, Proses Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin atas adanya dugaan pelanggaran terhadap Penggugat memakan waktu yang terlalu lama, khususnya sejak adanya permintaan keterangan pertama sampai dengan adanya Surat Panggilan I, yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa, Proses Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin, mulai dari adanya rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin sampai dengan adanya Laporan Pemeriksaan pelanggaran Disiplin, seharusnya hanya memakan waktu 82 hari kerja

Halaman 15 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perihal mengenai Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin secara rinci diatur dalam Bab II tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 97/PMK. 09/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Dan Penjatuan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Hak Penggugat untuk menerima Berita Acara Pemeriksaan telah dilanggar ;

- Bahwa, telah Penggugat uraikan sebelumnya dalam Fakta Hukum, sejak Penggugat diundang, dimintai keterangan dan diperiksa, sampai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan *A quo*, Penggugat tidak pernah menerima Berita Acara;
- Bahwa, Penggugat hadir untuk memberikan keterangan pada tanggal 10 April 2017 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan surat Undangan Permintaan Keterangan No. Und-107/PJ.11/2017 tertanggal 31 Maret 2017, yang setelah Penggugat hadir dan dimintai keterangan, Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah diberikan dan/atau menerima Berita Acara Permintaan Keterangan;
- Bahwa, Penggugat hadir pada tanggal 28 Maret 2019 di Kantor Wilayah DJP Riau, berdasarkan Surat Panggilan I No. SR-001/WPJ.02/KP.11/2019, tertanggal 18 Maret 2019, yang setelah Penggugat hadir dan diperiksa, Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah diberikan dan/atau menerima Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Penggugat berhak untuk mendapatkan foto kopi berita acara pemeriksaan, yang ketentuan tersebut selengkapya berbunyi:

Pasal 28

“(1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.

(2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana

Halaman 16 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

(3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Proses Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin, telah tidak memperhatikan hak-hak Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah dilanggar, yaitu untuk berhak menerima Berita Acara Pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Menteri Keuangan A quo bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 97 /PMK. 09/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil

- Bahwa, Keputusan Menteri Keuangan A quo, dalam pertimbangannya menguraikan mengenai 3 (tiga) perbuatan Penggugat yang dianggap telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun tidak menguraikan secara jelas hubungan antara perbuatan serta pelanggaran ketentuan mana sesuai dengan masing-masing perbuatan. Lebih lanjut kami ikuti Keputusan Menteri Keuangan A quo, sebagai berikut:

“MEMUTUSKAN

....KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan kepada:

Nama : BUDI SURYADI

NIP : 197105021998031003

Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan, Peyuluhan,
Dan Konsultasi Perpajakan Duri

Unit Kerja : Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bengkalis

- Bahwa, seharusnya Tergugat dalam Keputusan Menteri Keuangan A quo menguraikan dengan jelas hubungan antara perbuatan dengan

Halaman 17 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan mana yang telah dilanggar oleh Penggugat, serta harus sesuai dengan Format Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No. 97 /PMK. 09/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

"Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini."

Bahwa, Lampiran huruf K no. 9 mengenai Format Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan, mensyaratkan adanya uraian antara perbuatan beserta waktu dan tempat perbuatan serta Pasal yang dilanggar berdasarkan perbuatan tersebut;

2. Bahwa, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 817/KMK.01/UP.92/2019 tertanggal 18 Oktober 2019, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat substansial/materiil;

Keputusan Menteri Keuangan A quo telah tidak cermat menguraikan antara perbuatan dengan sanksi pelanggaran yang diterapkan

- Bahwa, seperti telah diuraikan sebelumnya dalam tabel 4, terdapat perbedaan antara Pelanggaran-pelanggaran yang disangkakan pada saat Pemeriksaan dengan Penjatuhan hukuman disiplin, yaitu Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010, sebagai berikut:

No.	Pemeriksaan	Keputusan
3.	Pasal 4 angka 2 <i>"menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain"</i>	Pasal 4 angka 6 <i>melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung</i>

Halaman 18 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



		<i>merugikan Negara;</i>
--	--	--------------------------

- Bahwa, Penggugat tidak pernah dimintai keterangan sehubungan dengan adanya unsur kerugian Negara pada saat Penggugat hadir memenuhi panggilan pemeriksaan, serta senyatanya dalam Keputusan Menteri Keuangan A quo tidak ada uraian mengenai adanya kerugian Negara;
- Bahwa, lebih lanjut mengenai unsur mendapatkan keuntungan bagi pribadi dan/atau orang lain, senyatanya Penggugat tidak dalam jabatan/posisi yang berperan untuk memilih atau mengambil keputusan yang dapat memberikan keuntungan pribadi maupun orang lain, serta Penggugat tidak pernah mendapatkan hal dan/atau pemberian apapun sehubungan dengan adanya perbuatan-perbuatan yang menjadi pertimbangan Keputusan Menteri Keuangan A quo;
- Bahwa, hal ini sangatlah penting untuk diuraikan dan dibuktikan berdasarkan informasi, dokumen-dokumen yang lengkap, mengingat sanksi atas penjatuhan disiplin dengan adanya unsur unsur merugikan Keuangan negara atau memperkaya diri sendiri dan/ atau orang lain, sangat mempengaruhi jenis sanksi penjatuhan hukuman disiplin bagi Penggugat;
- Bahwa, dengan tidak dapatnya Tergugat menguraikan dan membuktikan Pelanggaran, maka Penggugat tidak dapat dijatuhi sanksi pemotongan tunjangan sebesar 95%, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 /Pmk.01/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/Pmk.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang selengkapny berbunyi:

"Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f yang berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin

Halaman 19 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan pelanggaran terkait administratif tidak dikenakan pemotongan Tunjangan.”

Pasal 7 ayat (1) huruf f

“Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin”

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan, Keputusan Menteri Keuangan *A quo*, telah menjatuhkan hukuman disiplin dengan sanksi yang sangat merugikan Penggugat, tanpa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang kuat, yang sangat merugikan Penggugat, sehingga Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 817/KMK.01/UP.92/2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Sdr. Budi Suryadi (NIP 19710502 199803 1 003) Penata Tingkat I (Golongan III/D) Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Duri Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis tertanggal 18 Oktober 2019 harus dibatalkan.

B. Tentang Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) :

Bahwa, baik proses penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 817/KMK.01/UP.92/2019 tertanggal 18 Oktober 2019, telah melanggar Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik;

Bahwa, Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik yang telah di langgar oleh Tergugat terhadap diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 817/KMK.01/UP.92/2019 tertanggal 18 Oktober 2019, adalah sebagai berikut:

Tentang Asas Kepastian Hukum :

Bahwa, telah Penggugat uraikan sebelumnya, berkaitan dengan tidak pernah diterimanya Berita Acara Pemeriksaan setelah Penggugat menghadiri Panggilan Pemeriksaan dari Tim Pemeriksa atas adanya dugaan pelanggaran oleh Penggugat, dimana untuk mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan merupakan hak Penggugat setelah adanya Pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa, seperti telah diuraikan sebelumnya dalam tabel 4, terdapat perbedaan antara Pelanggaran-pelanggaran yang disangkakan pada saat Pemeriksaan dengan Penjatuhan hukuman disiplin, yaitu pada Pasal 4

Halaman 20 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010, mana menunjukkan bahwa, selama proses pemeriksaan, Penggugat tidak pernah diminta keterangan mengenai adanya unsur kerugian negara atas perbuatan-perbuatan yang disangkakan kepadanya.

Bahwa, Keputusan Menteri Keuangan *A quo*, dalam pertimbangannya menguraikan mengenai 3 (tiga) perbuatan Penggugat yang dianggap telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun tidak menguraikan secara jelas hubungan antara perbuatan serta pelanggaran ketentuan mana sesuai dengan masing-masing perbuatan.

Bahwa, seharusnya Tergugat dalam Keputusan Menteri Keuangan *A quo* menguraikan dengan jelas hubungan antara perbuatan dengan ketentuan mana yang telah dilanggar oleh Penggugat sesuai dengan Format Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No. 97 /PMK. 09/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang bertujuan sebagai pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin dan memberikan kepastian hukum bagi Pegawai yang diperiksa serta instansi yang terkait;

Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya hal-hal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 /Pmk. 09/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang salah satu tujuannya untuk memberikan kepastian hukum bagi Penggugat, maka Tergugat dengan ini telah melanggar Asas Kepastian Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berkaibat pada suatu penjatuhan hukuman disiplin yang sangat merugikan Penggugat, yang dalam penjelasannya berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

Tentang Asas Proporsionalitas :

Halaman 21 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Penjelasan pasal 2 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah:

“mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN.”

Bahwa, telah Penggugat uraikan sebelumnya, Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah menerima Berita Acara Pemeriksaan setelah Penggugat menghadiri Panggilan Pemeriksaan dari Tim Pemeriksa atas adanya dugaan pelanggaran oleh Penggugat, dimana untuk mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan merupakan hak Penggugat setelah adanya Pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa, senyatanya Tergugat telah tidak mengutamakan hak Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara, yang mana hal ini telah melanggar asas proporsionalitas, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Tentang Asas Efektif dan Efisien :

Bahwa, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 817/KMK.01/UP.92/2019 tertanggal 18 Oktober 2019, telah diterbitkan berdasarkan proses pemeriksaan yang terlalu lama.

Bahwa, Proses Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin atas adanya dugaan pelanggaran terhadap Penggugat memakan waktu yang terlalu lama, khususnya sejak adanya permintaan keterangan pertama sampai dengan adanya Surat Panggilan I, yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;

Bahwa, perihal mengenai Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin secara rinci diatur dalam Bab II tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 97/PMK. 09/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dimana seharusnya Proses Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin, mulai sejak adanya rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin sampai dengan adanya Laporan Pemeriksaan pelanggaran Disiplin, seharusnya hanya memakan waktu 82 hari kerja;

Halaman 22 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal tersebut terlihat pelaksanaan proses pemeriksaan terhadap Penggugat telah sangat menyita waktu yang terlalu lama, hal ini berpengaruh terhadap psikologis Penggugat. Dimana Penggugat tidak dapat bekerja dengan konsentarsi yang maksimal, serta terhambat untuk mengikuti segala bentuk kompetisi dalam lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat telah mengabaikan asas efektif dan efisien seperti yang diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dalam penjelasannya adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien” adalah bahwa dalam menyelenggarakan Manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.”

Tentang Asas Netralitas :

Bahwa, mengutip Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 817/KMK.01/UP.92/2019 tertanggal 18 Oktober 2019, dalam pertimbangannya,

...“Bersama-sama dengan Sdr. Hotris Marojahan Samosir (NIP. 19680327 199503 1 001) dan Sdr. Gusman Helfis (NIP. 19740802 199511 1 001) turut aktif menyewakan kendaraan pribadi untuk kendaraan dinas operasional kantor.”

Bahwa, senyatanya, Sdr. Hotris Marojahan Samosir dan Sdr. Gusman Helfis tidak dijatuhi hukuman disiplin, sehingga hal ini menjadi pertanyaan bagi Penggugat, mengapa Tergugat tidak menjatuhkan hukuman disiplin serupa kepada Sdr. Hotris Marojahan Samosir dan Sdr. Gusman Helfis.

Bahwa, hal ini menunjukkan adanya keberpihakan Tergugat dalam menjatuhkan hukuman disiplin kepada Sdr. Hotris Marojahan Samosir dan Sdr. Gusman Helfis, sehingga hanya Penggugat yang dijatuhi hukuman disiplin.

Bahwa, hal ini telah melanggar asas netralitas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dalam penjelasannya berbunyi:

Halaman 23 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun."

Tentang Asas Kecermatan :

Bahwa, dalam pengambilan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 817/KMK.01/UP.92/2019 tertanggal 18 Oktober 2019, Tergugat telah tidak cermat dan telah tidak didasarkan pada informasi-informasi, dokumen, serta bukti-bukti yang cukup;

Berkaitan dengan Proyek Pengadaan Partisi dinding dan partisi setengah badan:

- Bahwa, senyatanya berkaitan dengan Proyek Pengadaan Partisi dinding dan partisi setengah badan, proyek pengadaan tersebut sudah selesai serta tidak terdapat kerugian Negara;
- Bahwa, penerimaan uang jaminan sejumlah Rp.30. 000.000,0 (tiga puluh juta rupiah) oleh Penggugat sebagaimana yang disangkakan oleh Tergugat dalam Keputusan Menteri Keuangan *A quo*, senyatanya tidak pernah disimpan atau dipergunakan oleh Penggugat, akan tetapi uang jaminan tersebut disimpan pada Bendahara kantor;
- Bahwa setelah pekerjaan tersebut dinilai oleh Penggugat telah selesai, maka terhadap uang jaminan tersebut telah dikembalikan kepada pihak kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Pengembalian uang jaminan yang dikeluarkan oleh bendahara;
- Bahwa, tindakan Penggugat menerima uang jaminan tersebut semata-mata untuk memastikan proyek pengadaan tersebut selesai sesuai dengan harapan dan tepat waktu, keputusan ini juga didasari oleh Pihak kontraktor yang merasa bertanggung jawab atas penyelesaian proyek tersebut, sehingga uang jaminan tersebut merupakan inisiatif dari pihak kontraktor.

Berkaitan dengan menyewakan kendaraan pribadi untuk kendaraan dinas operasional kantor :

Bahwa, senyatanya Penggugat bukan merupakan orang yang memiliki kewenangan atas proyek tersebut;

Halaman 24 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mengutip Keputusan Menteri Keuangan A quo,

“Bersama-sama dengan Sdr. Hotris Marojahan Samosir (NIP. 19680327 199503 1 001) dan Sdr. Gusman Helfis (NIP. 19740802 199511 1 001) turut aktif menyewakan kendaraan pribadi untuk kendaraan dinas operasional kantor.”

Senyatanya, Penggugat tidak pernah menyewakan kendaraan pribadi untuk operasional kantor. Hal ini telah dibuktikan oleh Penggugat pada saat pemeriksaan.

Bahwa, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Penjelasan Pasal 10 huruf D, menjelaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

Bahwa, Keputusan Menteri Keuangan A quo telah diterbitkan oleh Tergugat dengan tidak cermat tanpa memperhatikan fakta, dokumen, informasi, serta bukti-bukti yang ada. Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berakibat pada suatu penjatuhan hukuman disiplin yang sangat merugikan Penggugat;

Tentang Asas Keterbukaan :

Bahwa, di dalam proses dikeluarkannya keputusan Menteri Keuangan A quo, Penggugat sama sekali hingga saat ini tidak pernah diberikan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Berita Acara Permintaan Keterangan, sebagaimana hak Penggugat yang telah dilanggar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa, dengan tidak pernah diberikannya hak Penggugat untuk mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Berita Acara Permintaan Keterangan, Penggugat hingga saat ini tidak mengetahui secara detail mengenai perbuatan-perbuatan serta bukti-bukti perbuatan dan /atau pelanggaran yang telah disangkakan kepada Penggugat;

Halaman 25 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan tidak diberikannya Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Berita Acara Permintaan Keterangan, telah membuktikan adanya ketidakterbukaan Tergugat dalam Pelaksanaan Penjatuhan hukuman disiplin, mulai dari proses pemanggilan hingga diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan *A quo* oleh Tergugat;

Bahwa, berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Penjelasan Pasal 10 huruf F, menjelaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Bahwa, berdasarkan hal tersebut, telah sangat jelas terlihat bahwa Tergugat telah mengesampingkan asas keterbukaan dalam menerbitkan Keputusan menteri *A quo*;

Tentang Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan :

Bahwa, Pasal 10 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan :

“Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa, dengan melanggar asas-asas serta peraturan perundangan-undangan, malai dari proses pemeriksaan hingga penjatuhan human disiplin kepada Penggugat seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 817/KMK.01/UP.92/2019 tertanggal 18 Oktober 2019, maka Tergugat telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Negara.

VII. PETITUM :

Bahwa, sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon agar kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 26 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah,

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 817/KMK.01/UP.92/2019 TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBEBASAN DARI JABATAN KEPADA SDR. BUDI SURYADI (NIP 19710502 199803 1 003) PENATA TINGKAT I (GOLONGAN III/D) KEPALA KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DURI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS TERTANGGAL 18 OKTOBER 2019.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 817/Kmk.01/Up.92/2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Sdr. Budi Suryadi (NIP 19710502 199803 1 003) Penata Tingkat I (Golongan III/D) Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan Duri Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis Tertanggal 18 Oktober 2019.
4. Merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat Budi Suryadi seperti semula sesuai dengan Kedudukan, Peringkat dan Jabatan, atau setidaknya setara dengan Kedudukan, Peringkat dan Jabatan Penggugat sebelum diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 817/KMK.01/UP.92/2019 tertanggal 18 Oktober 2019, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku;
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Tergugat sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 817/Kmk.01/Up.92/2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Sdr. Budi Suryadi (NIP 19710502 199803 1 003) Penata Tingkat I (Golongan III/D) Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan Duri Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis Tertanggal 18 Oktober 2019, sebesar Rp 296.400.000,-(dua ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

Halaman 27 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawabannya pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 20 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

A. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur :

Bahwa, gugatan Penggugat prematur karena tidak dilakukannya upaya administratif berupa banding yang wajib dilakukan atas Surat Nomor: S-134/MK.01/2020, tanggal 27 Februari 2020 (Surat 134/2020) berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, atas penerbitan Objek Sengketa, Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan melalui Surat tanggal 13 Februari 2020, yang kemudian telah dijawab oleh Tergugat melalui Surat 134/2020 yang pada intinya menolak keberatan Penggugat karena telah melewati jangka waktu 21 (duapuluh satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP);

2. Bahwa dalam Pasal 75 ayat (2) UU AP, diatur sebagai berikut:

"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding."

3. Bahwa, atas Surat 134/2020 dimaksud, Penggugat tidak mengajukan upaya administratif berupa banding.

4. Bahwa upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU AP, merupakan ketentuan yang bersifat imperatif sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU Peratun, yang mengatur sebagai berikut:

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";

Pasal 1 angka 1 UU Peratun:

Halaman 28 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.";

5. Hal tersebut juga diakui oleh Majelis Hakim Perkara: 23/G/2020/PTUN-JKT, yang memeriksa Objek Sengketa pada perkara tersebut dalam pertimbangannya pada halaman 7 dan 8 Penetapan, yang menyatakan:

"Menimbang bahwa selanjutnya pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut mengatur bahwa Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut dan dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau Tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa, dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sedangkan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat tidak dapat diajukan upaya administratif, maka sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu Penggugat diwajibkan mengajukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018;" ;

6. Bahwa upaya administratif yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga diamini oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa perkara sebelumnya yang diajukan oleh Penggugat. Dalam pertimbangan hukum Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 297/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 9 Januari 2019, angka 11 halaman 6 serta 14 dan 15 halaman 7, sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum angka 11 halaman 6

"Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tersebut maka sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu".

Halaman 29 dari 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



b. Pertimbangan hukum angka 14 dan 15 halaman 7

“Bahwa upaya administratif menurut Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dilakukan melalui upaya keberatan dan banding administratif, upaya keberatan diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, sedangkan banding administratif diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan, apabila Penggugat masih keberatan atau tidak puas juga atas keputusan tersebut barulah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara”;

“Bahwa ketentuan tersebut menuntut agar sengketa administrasi pemerintahan diselesaikan lebih dulu di internal pemerintahan, mengingat penyelesaian di internal pemerintahan dapat dilakukan dengan recht matig heid dan doel matig heid sehingga dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan sama-sama menguntungkan para pihak yang bersengketa sedangkan penyelesaian di Pengadilan hanya bersifat recht matig heid saja sehingga selalu ada pihak yang dikalahkan dan ada pihak yang dimenangkan”;

7. Bahwa, selanjutnya dalam pertimbangan hukum penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 167/PEN-DIS/2018/PTUN-MDN, tanggal 27 Desember 2018, huruf c, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 75 dan seterusnya dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan pada pokoknya bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu harus ditempuh upaya administratif sebagaimana juga ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum menempuh upaya administratif seperti dimaksud ketentuan tersebut, sehingga belum ada kepastian, apakah upaya itu akan diterima atau ditolak, dengan demikian belum ada penyelesaian administratif di internal Pemerintah (premium remedium), oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai “ultimum remedium” belum berwenang menangani gugatan Penggugat”;

Halaman 30 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak menginginkan UU Peratun, UU AP, dan UU ASN, dan bahkan Penetapan Nomor : 23/G/2020/PTUN-JKT, yang menyatakan harus diajukannya upaya administratif berupa keberatan dan juga banding terlebih dahulu sebelum dapat mengajukan gugatan;
9. Bahwa, dengan diajukannya upaya administratif keberatan oleh Penggugat menunjukan dengan jelas bahwa sesungguhnya Penggugat telah mengakui keberlakuan ketentuan dalam UU Peratun, UU AP dan UU ASN yang mengatur adanya upaya administratif berupa keberatan dan banding, serta mengakui ketidak berlakuan Pasal 33 PP 53/2010 yang menyatakan tidak ada upaya administratif;
10. Bahwa, selain itu pandangan Tergugat terkait harus diajukannya upaya administratif berupa banding terlebih dahulu oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo*, sejalan dengan nasihat Hakim kepada Penggugat pada saat pemeriksaan persiapan untuk menempuh upaya administratif berupa banding;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat harus menempuh seluruh upaya administratif terlebih dahulu, termasuk upaya administratif berupa banding sebelum mengajukan perkara *quo* di PTUN Jakarta. Dengan demikian, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan PTUN Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *quo*;

B. Eksepsi Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) :

1. Bahwa, berdasarkan Surat Panggilan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkalis kepada Penggugat yang pada intinya meminta Penggugat untuk menghadap guna menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat dan berdasarkan Objek Sengketa yang telah ditandatangani oleh Penggugat, Penggugat secara nyata telah menerima Objek Sengketa pada tanggal 6 November 2019, dimana hal tersebut juga telah diakui oleh Penggugat pada angka 2 halaman 4 Gugatannya;
2. Bahwa, terkait jangka waktu untuk pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU Peratun) sebagai berikut :

Halaman 31 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Negara."

3. Bahwa, lebihlanjut, berdasarkan Butir 1 dan 2 Bagian V Tenggang Waktu (Pasal 55) Surat Edaran Mahkamah 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (SEMA 2/1991), diatur sebagaiberikut:

"1. Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti / ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;

2. Sehubungan dengan pasal 62 ayat (6) dan pasal 63 ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.";

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas, jangka waktu pengajuan gugatan adalah 90 (sembilanpuluh) hari sejak saat diterimanya Objek Sengketa oleh Penggugat, yakni tanggal 6 November 2019;

5. Bahwa, sehubungan dengan jangka waktu pengajuan gugatan atas Objek Sengketa, perlu Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan atas penerbitan Objek Sengketa yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 23/G/2020/PTUN-JKT, pada tanggal 30 Januari 2020;

b. Pada tanggal 17 Februari 2020, Penggugat menghadiri persidangan perkara Nomor 23/G/2020/PTUN-JKT, dengan agenda Pembacaan Penetapan yang pada intinya gugatan tidak diterima karena belum dilakukannya upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) serta Pasal 76 ayat (3) UU AP;

c. Sehubungan dengan adanya pengajuan gugatan dalam Perkara Nomor 23/G/2020/PTUN-JKT, tersebut, sesuai Butir 1 dan 2 Bagian V Tenggang Waktu (Pasal 55) SEMA 2/1991 di atas, jangka waktu pengajuan gugatan berhenti saat didaftarkannya gugatan tersebut (30 Januari 2020) dan jangka waktu kembali dilanjutkan setelah tanggal penetapan dibacakan (17 Februari 2020);

d. Bahwa pada faktanya, pendaftaran gugatan *a quo* baru dilakukan kembali pada tanggal 11 Agustus 2020, sehingga nyata-nyata telah melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dimaksud;

Halaman 32 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan demikian, jangka waktu pengajuan gugatan atas Objek Sengketa secara nyata telah lewat atau gugatan telah daluwarsa dan oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NietOntvankelijkeVerklaard*);

c. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing dalam Mengajukan Gugatan :

1. Bahwa, dalam perkara *quo*, Penggugat telah menerima Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 817/KMK.01/UP.92/2019, tanggal 18 Oktober 2019, (Objek Sengketa) sejak tanggal 6 November 2019, sebagaimana tertera pada Objek Sengketa yang telah ditandatangani oleh Penggugat sebagai pihak yang menerima dan sebagaimana juga diakui Penggugat pada angka 2 halaman 4 Gugatannya;
2. Bahwa, Penggugat baru mengajukan keberatan melalui Surat Pengajuan Keberatan Penggugat tertanggal 13 Februari 2020, yang ditujukan kepada Tergugat dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 17 Februari 2020 yang pada intinya menyatakan keberatan atas penerbitan Objek Sengketa, dimana atas surat Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat melalui Surat 134/2020 yang pada pokoknya menolak keberatan Penggugat karena telah lewat waktu yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP);
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU AP, diatur sebagai berikut:
"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan"
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut, Warga Masyarakat diberikan hak untuk mengajukan keberatan dalam jangka waktu 21 (duapuluh satu) hari sejak diumumkannya Keputusan TUN;
5. Bahwa, dengan demikian, apabila dalam jangka waktu sebagaimana diatur tersebut, Warga Masyarakat yang merasa dirugikan tidak mengajukan upaya administratif, maka demi hukum dianggap telah menerima suatu Keputusan TUN;
6. Bahwa, selain itu, oleh karena Penggugat yang tidak mengajukan upaya hukum banding administratif atas penolakan keberatan dari Tergugat, makademi hukum harus dianggap Penggugat telah menerima Objek Sengketa;

Halaman 33 dari 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, ketentuan tersebut ditujukan demi tercapainya kepastian hukum atas pelaksanaan Objek Sengketa dan oleh karenanya sangat tidak tepat apabila setelah jangka waktu dimaksud telah lama berlalu, Penggugat kemudian menyatakan keberatan bahkan mengajukan gugatan *a quo*;
8. Bahwa, dengan demikian Penggugat telah kehilangan haknya untuk menyatakan mengajukan gugatan, padahal UU AP secara nyata telah memberikan waktu yang cukup untuk Tergugat menyatakan keberatan apabila merasa dirugikan oleh suatu Keputusan TUN;
9. Bahwa, berdasarkan hal tersebut Gugatan Penggugat merupakan suatu yang mengada-ada dan tidak berdasar, oleh karena sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa, meskipun Tergugat telah menyatakan bahwa PTUN Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Tergugat akan tetap memberi jawaban atas pokok perkara dalam Gugatan Penggugat;

Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan :

1. Bahwa, Tergugat telah cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa dimana telah di dahului oleh investigasi yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (Dit. KITSDA), yang dibuktikan dengan beritaacara permintaan keterangan atas nama Penggugat tanggal 10 April 2017, dengan hasil investigasi bahwa Penggugat direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan (Berat-3);
2. Bahwa, dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 10 April 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 Maret 2019, Penggugat pada intinya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Penggugat menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sejak 18 Februari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-21/PJ/UP.53/2014;

Halaman 34 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sejak 31 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-264/PJ/UP.53/2054;
- c. Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan berdasarkan Surat Keputusan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi nomor KEP-182/WPJ.27/2014, tanggal 14 Februari 2014 karena melakukan perbuatan berupa plagiat pada program kinerja pegawai di Lingkungan DJP tahun 2013, yaitu pada saat menjabat sebagai Kepala Seksi Data dan Potensi di Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi;
- d. Penggugat menandatangani SPM Nomor 00079 tanggal 15 Juli 2015, karena menurutnya secara administrasi pekerjaan telah selesai berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor BA-14-WPJ.02/KP.03/PPK/Modal/2015, tanggal 9 Juli 2015 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-07A/VPJ.02/KP.03/PPHP/Modal/2015 tanggal 8 Juli 2015;
- e. Penggugat mengetahui bahwa sebenarnya proses pekerjaan pengadaan tersebut baru selesai (95%) karena masih ada beberapa pemasangan partisi yang belum rapi;
- f. Satu hari setelah LS cair, Sdr. Syahril Nasution menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan cara diantarkan kerumah Penggugat di Perumahan Aur Kuning Blok 32/112, Pekanbaru, Riau, sebagai jaminan untuk merapikan pekerjaan partisi yang belum selesai tersebut setelah lebaran, dan Sdr. Syahril Nasution juga menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk melunasi utang pribadi Sdr. Syahril Nasution yang pernah dipinjamkan oleh Penggugat;
- g. Penggugat mengambil inisiatif dengan meminta Sdr. Bara (tukang Sdr. Syahril Nasution) yang juga melakukan pengerjaan partisi di rumah Penggugat, untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan partisi di KPP Pratama Senapelan;
- h. Penggugat berjanji memberikan *print out* arus kas peminjaman uang dari Penggugat kepada Sdr. Syahril Nasution ke

Halaman 35 dari 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat KITSDA paling lambat Rabu, 12 April 2017, namun hingga saat ini tidak dipenuhi;

3. Bahwa, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka telah terlihat dengan jelas Penggugat mendalilkan hal yang tidak sebenarnya dalam gugatan *a quo* sebagaimana disampaikan Penggugat pada saat memberikan keterangan. Selain itu, gugatan juga tidak sesuai dengan fakta yang didapatkan oleh Tergugat pada saat melakukan pemeriksaan dari pihak lain dalam proses investasi pelanggaran disiplin pegawai;

4. Bahwa, berdasarkan hasil investigasi dan pemeriksaan, terdapat fakta yang secara nyata bertolak belakang dengan dalil Penggugat, yakni:

a. Pada huruf e halaman 12 Gugatannya, Penggugat menyatakan:

"Bahwa, kemudian Penggugat memanggil pihak rekanan untuk memberikan penjelasan atas pengerjaan proyek tersebut, dimana pada saat itu pihak rekanan berjanji untuk menyelesaikan proyek tersebut yang mana kemudian Pihak rekanan secara sukarela memberikan uang jaminan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang kemudian diserahkan kepada bendahara kantor yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. Tri Agus, bukan Penggugat.";

b. Dalam BAP atas diri Penggugat tanggal 28 Maret 2019, Penggugat menyatakan:

"24. Apakah Saudara pernah menerima uang dari Sdr. Syahril Nasution terkait pelaksanaan pengadaan partisi? Bilya, berapa?;

24. Yapernah, sekitar Rp30.000.000. Uang tersebut diserahkan kepada saya sebelum lebaran tahun 2015 (satu hari setelah pembayaran LS cair), sebagai jaminan dan komitmen atas pekerjaan yang masih belum selesai.";

"25. Berdasarkan pernyataan sebelumnya, Saudara pernah menerima uang sebesar Rp. 30 juta dari Sdr. Syahril Nasution sebagai jaminan. Apakah Saudara yang meminta uang tersebut?;

25. Ya, benar terdapat penerimaan uang tersebut, pada saat sebelum lebaran tahun 2015 tepatnya setelah pembayaran LS, yang diantarkan sendiri kerumah saya. Terkait dengan jumlah Rp. 30 juta, berasal dari

Halaman 36 dari 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisiatif Sdr. SN sendiri. Saya tidakmengetahuidarimana jumlah itu muncul.”;

5. Bahwa, selain itu, Penggugat juga menyembunyikan fakta adanya penerimaan uang sebesar Rp 5.000.000. (lima juta rupiah) yang dalam BAP tanggal 28 Maret 2019 diakuinya sebagai pengembalian atas pinjaman uang oleh Sdr. Syahril Nasution. Namun, atas alasan peminjaman uang oleh Sdr. Syahril Nasution tersebut, Penggugat tidak pernah dapat membuktikan kebenarannya;
6. Bahwa, selain mengumpulkan bukti surat dan meminta keterangan dari Penggugat, demi mendapatkan informasi yang lengkap guna dapat menghasilkan keputusan yang cermat dan tepat, Tergugat juga meminta keterangan dari pihak-pihak terkait sebagaimana tertuang dalam Resume Laporan Hasil Investigasi Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Sdr. Budi Suryadi NIP 197105021998031003, yaitu:

Terkait pekerjaan pengadaan partisi :

- a. Sdr. Muhammad Andhi Kurniawan (PPK KPP Pratama Pekanbaru Senapelan pada April 2015 s.d.Juli 2015) pada intinya menyatakan:
 - 1) Pekerjaan pengadaan partisi dilaksanakan oleh CV Satria Muda, rekanan Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau;
 - 2) Meyakini bahwa pekerjaan pengadaan partisi belum selesai 100% karena pekerjaan tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari sesuai dengan berita acara serah terima yang ditanda tangani oleh pihak rekanan dan PPHP;
 - 3) Dalam proses pelaksanaan pengadaan partisi tersebut tidak pernah diinformasikan bila terjadi perubahan-perubahan;
 - 4) Beberapa hari yang lalu (sebelum tanggal permintaan keterangan) mendapat informasi dari Sdr. Tri Agus Taufik (d/h Bendahara) bahwa uang pembayaran pekerjaan pengadaan partisi kepada rekanan (CV Satria Muda) ditahan oleh Kasubbag Umum dan KI (Penggugat);
- b. Sdr. Subiakto (Pelaksana Subbag Umum dan KI KPP Pratama Pekanbaru Senapelan) yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :
 - 1) Atas terhentinya pekerjaan, Sdr. BS (Penggugat) menginstruksikan untuk mencari rekanan baru guna melanjutkan pekerjaan yang

Halaman 37 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhenti. Kemudian, Sdr. Bara (pekerja Sdr. SN), direkomendasikan untuk menyelesaikan pekerjaan yang terhenti tersebut;

- 2) Karena Sdr. Bara memiliki keterbatasan keuangan atau modal kerja, maka untuk penyelesaian pekerjaan seperti membeli barang material, honor dan sebagainya menggunakan uang pribadi Sdr. BS;
- c. Sdr. Syahril Nasution (CV Satria Muda/rekanan pengerja partisi dinding dan setengah badan), yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
 - 1) Pengerjaan penyelesaian pekerjaan oleh Sdr. Bara (mantantukang) tersebut adalah atas permintaan Sdr. Budi dan bukan atas permintaan Sdr. Syahril Nasution. Dalam hal ini, Sdr. Syahril Nasution merasa diputus kontraknya Penggugat secara sepihak;
 - 2) Atas pekerjaan Sdr. Syahril Nasution tersebut, KPP Pratama Pekanbaru Senapelan telah membayar sebesar Rp178.777.500,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 3) Dalam rangka menyelesaikan pekerjaan pengadaan partisi dinding dan partisi setengah badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, Sdr. Syahril Nasution meminjam uang kepada Penggugat dan kemudian setelah menerima uang pembayaran dari pekerjaan tersebut, Sdr. Syahril Nasution membayar utangnya kepada Penggugat dengan cara menyerahkannya secara langsung di rumah Penggugat dengan diantar oleh Sdr. Mohammad Ali Nasution;
- d. Sdr. Mohd Ali Satria Siregar (CV Satria Muda/rekanan yang mengerjakan pekerjaan partisi) yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa, penerimaan pembayaran sebesar Rp178.777.500 tersebut, CV Satria Muda memberikan kepada Sdr. Syahril Nasution sebesar Rp175.194.000 setelah dikurangi fee perusahaan sebesar 2% dengan cara penyerahan langsung;

Terkait mobil pribadi pegawai yang disewakan untuk operasional kantor :

- e. Sdr. Muhammad Andhi Kurniawan pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Pada saat pertemuan informal para kepala seksi di ruang kepala kantor, Kasubbag Umum dan KI yaitu Sdr. Budi Suryadi (Sdr. BS) menawarkan

Halaman 38 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kepala seksi bilamana berminat untuk menyewakan mobil pribadi jenis Avanza atau Innova ke kantor sebagai mobil operasional;

f. Sdr. Gusman Helfis (Kasi Pelayanan KPP Pratama Bukit tinggi d/h Kasi Pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Senapelan) pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Toyota Avanza yang dikuasakan kepada Sdr. Rivaldi (Kepala Seksi Waskon II) adalah milik Sdr. Budi Suryadi (Kasubbag Umum dan KI);
- 2) Toyota Avanza yang dikuasakan kepada Sdr. Slamet Priyanto (Kepala Seksi Waskon III) adalah milik Sdr. Budi Suryadi (Kasubbag Umum dan KI); dan
- 3) Nissan Navara yang dikuasakan kepada Sdr. Budi Suryadi (Kasubbag Umum dan KI) adalah milik Sdr. Budi Suryadi (Kasubbag Umum dan KI);
- 4) Sdr. Budi Surya diakan mengusahakan untuk tahun 2015 akan ada kendaraan operasional melalui mekanisme sewa;
- 5) Sewa mobil ditawarkan oleh Sdr. Budi Suryadi (Kasubbag Umum dan KI saat itu) kepada para kepala seksi dengan spesifikasi usia mobil tidak lebih dari 3 (tiga) tahun. Bilamana para kepala seksi memiliki mobil yang dapat memenuhi spesifikasi tersebut, diperbolehkan untuk menyewakan mobilnya.
- 6) Saat itu Sdr. Gusman Helfis mempunyai mobil Daihatsu Xenia tahun 2012, dan menanyakan kepada Sdr. Budi Surya dia pakai mobil tersebut memenuhi spesifikasi, di-ya-kan oleh Sdr. Budi Suryadi;
- 7) Sdr. Gusman Helfis menerima uang hasil sewa mobil secara bersih dan tunai sebesar Rp4.300.000,- (empat uta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dari Januari 2015 s.d. September 2016;

g. Sdr. Hotris Marojahan Samosir (PPK KPP Pratama Pekanbaru Senapelan) yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Pada tahun 2014 semua kendaraan dinas yang tidak layak, dilakukan penghapusan melalui lelang sehingga hanya tersisa 4 (empat) unit kendaraan dinas. Kasubbag Umum dan KI kemudian mengajukan permintaan kendaraan dinas operasional ke Kantor Pusat DJP, namun karena tidak ada pengadaan kendaraan, dianggarkanlah sewa

Halaman 39 dari 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tahun 2015 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk 6 (enam) unit selama 12 (dua belas) bulan;

7. Bahwa, setelah investigasi oleh Dit. KITSDA, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin yang terdiri dari unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) PMK 97/2018, yakni dari KPP Pratama Bengkalis (selaku atasan langsung), Kanwil DJP Riau (selaku unsur kepegawaian), dan Inspektorat Jenderal (selaku unsur pengawasan) terhadap Penggugat pada 28 Maret 2019;
8. Bahwa, selain itu, sebelum penjatuhan hukuman disiplin, Tergugat juga telah mengadakan rapat pembahasan penjatuhan hukuman disiplin pada tanggal 19 September 2019 yang dihadiri pejabat/pegawainya dari Biro SDM Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Dit. KITSDA, Kanwil DJP Riau, dan KPP Pratama Bengkalis;
9. Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin (*vide* Objek Sengketa) karena:
 - a. Bersikap tidak jujur, tidak tertib dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas menandatangani dokumen pembayaran SPM-LS atas pekerjaan pengadaan partisi dinding dan partisi setengah badan yang belum selesai;
 - b. Menerima uang setidaknya sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Syahril Nasution yang diakui sebagai jaminan atas pekerjaan pengadaan partisi dinding dan partisi setengah badan yang belum selesai;
 - c. Bersama-sama dengan Sdr. Hotris Marojahan Samosir (NIP 19680327 199503 1 001) dan Sdr. Gusman Helfis (NIP 19740802 199511 1 001) turut aktif menyewakan kendaraan pribadi untuk kendaraan dinas operasional kantor;
10. Bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, justru memperlihatkan Penggugat dalam menguraikan gugatannya didasarkan pada kebohongan-kebohongan dan memutarbalikkan keterangan yang sudah diberikan bahkan jelas terlihat melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat secara nyata telah menerbitkan Objek Sengketa dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian

Halaman 40 dari 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB dalam rangka menciptakan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai amanat dan tujuan dibentuknya UU ASN;

Tidak ada Pengaturan Mengenai Batas Waktu Dilakukannya Pemeriksaan :

1. Bahwa, Penggugat pada halaman 13 dan 14 Gugatannya, mendalilkan bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran disiplin atas Penggugat memakan waktu yang terlalu lama karena dilakukan dari tahun 2017 hingga 2019, dimana seharusnya dilaksanakan selama 82 hari kerja berdasarkan PMK 97/PMK.09/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri (PMK 97/2018);
2. Bahwa, sesuai dengan Bagian Kelima PP 53/2010, proses pemeriksaan dimulai sejak diterbitkannya Surat Panggilan I oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa kepada terdakwa (dih. Penggugat), yakni 18 Maret 2019 sehingga sangat keliru apabila Penggugat mendalilkan proses pemeriksaan terlalu lama dengan mendasarkannya sejak adanya undangan permintaan keterangan pada saat investigasi oleh Dit. KITSDA tanggal 31 Maret 2017;
3. Bahwa, perlu Tergugat sampaikan permintaan keterangan oleh Dit. KITSDA tidak termasuk dalam proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam PP 53/2010, melainkan merupakan suatu proses investigasi dimana atas hasil investigasi yang dilakukan oleh Dit. KITSDA kemudian menjadi dasar oleh atasan langsung/Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam PP 53/2010;
4. Bahwa, lebih lanjut perlu Tergugat tegaskan dalam PMK 97/2018 tidak ada satu ketentuanpun yang mengatur mengenai jangka waktu pemeriksaan pelanggaran disiplin, terlebih harus diselesaikan dalam waktu 82 (delapan puluh dua) hari kerja;
5. Bahwa dalam PMK 97/2018 hanya terdapat pengaturan mengenai jangka waktu terkait dengan pembentukan tim pemeriksa, penerbitan surat panggilan, penyusunan laporan hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin dan penerbitan keputusan hukuman disiplin, bukan jangka waktu dilakukannya pemeriksaan;

Halaman 41 dari 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwasetiap proses dalam rangkaian pemeriksaan pelanggaran disiplin atas diri Penggugat telah sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam PMK 97/2018;
7. Bahwa oleh karenanya, dalilPenggugat yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa adalah bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai jangka waktu yang diatur dalam PMK 97/2018 sangatlah mengada-ada, tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim;

Tidak Terdapat Pengaturan terkait Kewajiban Pemeriksa Menyerahkan *Copy* atas Berita Acara Pemeriksaan :

1. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada halaman 9, 14, 15, 18, 19, dan 23 Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa hak Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) PP 53/2010 untuk mendapatkan *copy* Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas investigasi dan pemeriksaan yang dilakukan terhadapnya;
2. Bahwa, sebagaimana Tergugat sampaikan di atas, investigasi yang dilakukan oleh Dit. KITSDA tidak termasuk dalam rangkaian pemeriksaan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam PP 53/2010 yang mengharuskan atasan langsung atau tim pemeriksa yang melakukan pemeriksaan bukan Dit. Kitsda;
3. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, *copy* BAP atas investigasi yang dilakukan oleh Dit. KITSDA tidak termasuk dalam lingkup yang diatur dalam Pasal 28 ayat (3) PP 53/2010;
4. Bahwa, selain itu, dalam PP 53/2010 juga tidak diatur terkait kewajiban pemeriksa untuk memberikan *copy* BAP kepada terperiiksa. Namun demikian, apabila terperiiksa/Penggugat memintakan *copy* atas BAP dirinya, pemeriksa tentu akan memberikan *copy* BAP dimaksud. Akan tetapi, sejak Penggugat dimintai keterangan pada saat pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa hingga saat ini, Penggugat tidak pernah memintakan *copy* BAP atas dirinya, dimana hal ini telah dikonfirmasi oleh Tim Pemeriksa (termasuk atasan langsung Penggugat);
5. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti secara nyata bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran Pasal 28 ayat (3) PP 53/2010 sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

Halaman 42 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa telah Menjelaskan Hubungan Perbuatan dengan Ketentuan Yang Dilanggar dan Waktu Dilakukannya Pelanggaran serta telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 15 dan 16 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.09/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK 97/2018) karena tidak menguraikan dengan jelas hubungan antara perbuatan dengan ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat serta tidak sesuai dengan format dalam PMK 97/2018;
2. Bahwa, perlu Tergugat sampaikan bahwa Objek Sengketa telah sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Perka BKN 21/2010) maupun format dalam PMK 97/2018 yang memang menyesuaikan dengan Perka BKN 21/2010;
3. Bahwa, selain itu, terkait hubungan antara perbuatan dengan ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat serta waktu dilakukannya pelanggaran telah dijelaskan dalam Objek Sengketa sebagai berikut:

"Menimbang: a. Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr. Budi Suryadi (NIP 19710502 199803 1 003) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Duri pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis, direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin karena pada saat menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal sekaligus sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan telah melakukan perbuatan berupa:

- 1) Bersikap tidak jujur, tertib dan cermat dalam melaksanakan tugas menandatangani dokumen pembayaran SPM-LS atas pekerjaan pengadaan partisi dinding dan partisi setengah badan yang belum selesai;
- 2) Menerima uang setidaknya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Syahril Nasution yang

Halaman 43 dari 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakui sebagai jaminan atas pekerjaan pengadaan partisi dinding dan partisi setengah badan yang belum selesai;

- 3) Bersama-sama dengan Sdr. Hotris Marojahan Samosir (NIP 19680327 199503 1 001) dan Sdr. Gusman Helfis (NIP 19740802 199511 1 001) turut aktif menyewakan kendaraan pribadi untuk kendaraan dinas operasional kantor;

b. Bahwa, dengan demikian yang bersangkutan telah melanggar Pasal 3 angka 4, angka 9, Pasal 4 angka 6, dan angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga telah memenuhi ketentuan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan;”

4. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, Objek Sengketa telah menguraikan waktu terjadinya pelanggaran, yakni pada saat Penggugat menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal sekaligus sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan ;
5. Lebihlanjut, hubungan antara perbuatan pelanggaran dengan ketentuan yang dilanggar juga telah dijelaskan dalam konsiderans menimbang tersebut. Dengandemikian, sangat jelas bahwa Objek Sengketa telah berisikan uraian mengenai pelanggaran dan ketentuan yang telah dilanggar oleh Penggugat ;
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, secara nyata dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa melanggar PMK 97/2018 adalah dalil yang sangat mengada-ngada, tidak berdasar hukum dan memutarbalikkan fakta, sehingga sudah sepatutnya ditolak ;

Perbuatan dengan Sanksi yang Diterapkan telah Diuraikan Dengan Cermat Dalam Objek Sengketa :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 2 halaman 16 dan 17 Gugatannya mendalilkan bahwa pada intinya terdapat ketidak cermatan dalam menguraikan antara perbuatan dengan sanksi pelanggaran yang diterapkan karena terdapat perbedaan antara pasal yang disangkakan saat pemeriksaan dengan saat penjatuhan hukuman ;
2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 24 ayat (1) PP 53/2010 diatur sebagai berikut:

Halaman 44 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga dengan demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan.";

3. Bahwa, dikarenakan proyek pengadaan partisi dinding dan partisi setengah badan serta sewa kendaraan pribadi untuk operasional kantor (termasuk biaya perawatan mobil dinas) telah dilakukan pembayaran oleh negara, maka secara nyata unsur merugikan negara dalam Pasal 4 angka 6 PP 53/2010 telah terpenuhi ;
4. Bahwa, terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin dengan Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara sebagai mana diubah terakhir kalidengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 93/PMK.01/2018 (PMK 214/2011) sebagai berikut:

"Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf yang berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terkait administratif tidak dikenakan pemotongan TKPKN.";

5. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, secara nyata bahwa yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) PMK 214/2011 tidak dikenakan pemotongan TKPKN adalah hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terkait administratif. Sedangkan hukuman disiplin yang dikenakan terhadap Penggugat adalah hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terkait non administratif yang tunduk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c angka 3 PMK 214/2011 ;
6. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, secara nyata bahwa dalil Penggugat yang menyatakan adanya ketidak cermatan dalam menguraikan perbuatan dengan sanksi yang diterapkan tidaklah berdasar dan mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak Majelis Hakim ;

Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Halaman 45 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas, Asas Efektif dan Efisien, Asas Netralitas, Asas Kecermatan, dan Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang ;

2. Bahwa, sesuai uraian pada bagian terdahulu, secara nyata dalam penerbitan objek sengketa perkaraa *quo* telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU ASN, PP 53/2010, Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 (Keppres 83/2016), Perka BKN 21/2010, dan PMK 214/2011 ;
3. Bahwa, selain itu penerbitan objek sengketa telah melalui proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta juga telah tercapainya kepatutan dan keadilan antara perbuatan Penggugat dan sanksi yang diberikan dimana hal tersebut telah Tergugat paparkan pada halaman 8 s.d.12 Jawaban, Tergugat secara nyata telah menerbitkan Objek Sengketa dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian dimana tidak hanya dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan melakukan pengumpulan bukti, tetapi juga meminta keterangan dari pihak-pihak terkait;
4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat secara nyata telah menerbitkan Objek Sengketa dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB ;
5. Bahwa, penerbitan Objek Sengketa juga telah sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan sebagai pejabat yang berwenang menghukum guna menegakkan kedisiplinan pegawai serta tidak ada perbuatan Tergugat yang melampaui, menyalahgunakan dan/atau mencampurkan kewenangan ;
6. Bahwa, perlu Tergugat sampaikan bahwa terhadap Sdr. Hotris Marojahan Samosir dan Sdr. Gusman Helfis telah dijatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan pelanggaran disiplin yang telah dilakukan yakni teguran tertulis mengingat keduanya turut menyewakan kendaraan pribadi atas tawaran dari Penggugat. Sedangkan inisiatif untuk melakukan tindakan tersebut berasal dari Penggugat dan ini merupakan pelanggaran atas kewenangan yang dimilikinya dengan demikian terdapat perbedaan *degree* pelanggaran disiplin antara Penggugat dengan Sdr. Hotris Marojahan Samosir dan Sdr. Gusman Helfis ;

Halaman 46 dari 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara nyata bahwa dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa melanggar AUPB adalah hal yang mengada-ada dan sudah sepatutnya ditolak ;

Tanggapan atas Permintaan Rehabilitasi Kedudukan, Peringkat, dan Jabatan serta Permintaan Ganti Rugi :

1. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak permintaan rehabilitasi kedudukan, peringkat, dan jabatan serta permintaan ganti rugi materiil sebagaimana dimohonkan dalam angka 4 dan 5 petitum Gugatan dikarenakan secara nyata bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dijelaskan dalam Objek Sengketa dan penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuserta AUPB ;
2. Bahwa, dengan terbuktinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat maka penjatuhan hukum disiplin sebagaimana dalam Objek Sengketa berupa pembebasan dari jabatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk memberikan ganti rugi ;
3. Bahwa, perlu Tergugat tambahkan upaya ini adalah sebagai wujud reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan dan untuk mewujudkan cita-cita UU ASN agar terciptanya ASN yang bersih dan berintegritas sehingga tidak boleh ada pembiaran atas pelanggaran disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran dilakukan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 47 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Objek Sengketa berupa Keputusan Menteri Keuangan No.817/KMK.01/UP.92/2019, Tanggal 18 Oktober 2019;
3. Menolak permintaan rehabilitasi harkat dan martabat Penggugat sehubungan dengan penerbitan Objek Sengketa;
4. Menolak permintaan ganti rugi sebesar Rp. 296.400.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ExAquo Et Bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dengan Replik pada Persidangan melalui aplikasi e court tanggal 04 Nopember 2020;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan Duplik pada Persidangan melalui aplikasi e court tanggal 11 Nopember 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 21, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 817/KMK.01/UP.92/2019, tanggal 18 Oktober 2019, atas nama Budi Suryadi, (fotokopi dari scan) ;
2. Bukti P – 2 : Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Nik. 1471090205710026, atas nama Budi Suryadi, (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti P – 3 : Informasi Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan R.I., atas nama Budi Suryadi, (fotokopi dari print out);
4. Bukti P – 4 : Piagam Penghargaan diberikan kepada Budi Suryadi, sebagai Pejabat Eselon IV Terbaik seleksi Tingkat I Kanwil DJP Sumbar & Jambi, Tahun 2013, tanggal 18 Juni 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P – 5 : Piagam Penghargaan diberikan kepada Budi Suryadi, sebagai Pejabat Eselon IV Terbaik KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Halaman 48 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau Tahun 2016, tanggal 5 Agustus 20016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti P – 6 : Piagam Penghargaan diberikan kepada Budi Suryadi, sebagai Kepala Seksi Terkece pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Benkalis, tanggal 29 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P – 7 : Gugatan TUN dari Budi Suryadi No. 23/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 29 Januari 2020, melawan Menteri Keuangan R.I., (fotokopi stempel basah);
8. Bukti P – 8 : Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 23/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 17 Februari 2020, antara Budi Suryadi Lawan Menteri Keuangan R.I, (fotokopi sesuai salinan);
9. Bukti P – 9 : Surat dari Budi Suryadi, tanggal 13 Februari 2020, Hal Pengajuan Keberatan ditujukan ke Menteri Keuangan R.I., (fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti P – 10 : Bukti tanda terima dari Menteri Keuangan R.I. Surat dari Budi Suryadi, tanggal 13 Februari 2020, Hal Pengajuan Keberatan ditujukan ke Menteri Keuangan R.I., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti P – 11 : Surat dari Menteri Keuangan R.I. No. S-134 /MK.01/2020, tanggal 27 Februari 2020, Hal Jawaban Atas keberatan terhadap Penerbitan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 817/KMK.01/2020, tanggal 27 Februari 2020, Hal Jawaban atas keberatan terhadap penerbitan keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 817/KMK.01/UP.92/2019, ditujukan kepada Budi Suryadi, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti P – 12 : Bukti Penelusuran Dokumen surat No. S-134/MK.01/2020, Pengirim : Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan R.I., Penerima Budi Suryadi, melalui Pos Indonesia, (fotokopi dari fotokopi) ;
13. Bukti P – 13 : Bukti Penelusuran Dokumen surat No. S-134/MK.01/2020, Pengirim : Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan R.I., Penerima Budi Suryadi, resi No. 17848290707, melalui Pos Indonesia, (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 49 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P – 14 : Korespondensi melalui surat elektronik antara Kuasa Penggugat dengan portal Kementerian Keuangan R.I., tanggal 8 Juni 2020, perihal tindak lanjut surat keberatan atas nama Budi Suryadi, (fotokopi dari print out);
15. Bukti P – 15 : Surat dari Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Kepatuhan Internal Dan Transformasi Sumber Daya Aparatur No. Und-107/PJ.11/2017, tanggal 31 Maret 2017, Hal Undangan Permintaan Keterangan, ditujukan kepada Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, (fotokopi sesuai dari fotokopi) ;
16. Bukti P – 16 : Surat Panggilan I No. SR-001/WPJ.02/KP.11/2019, tanggal 18 Maret 2019, ditujukan kepada Budi Suryadi, (fotokopi dari fotokopi) ;
17. Bukti P – 17 : Surat Panggilan ditujukan kepada Budi Suryadi untuk menghadap : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama 'bengkalis, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti P – 18 : Surat Pernyataan atas nama Tri Agus Taufik, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P – 19 : Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru Provinsi Riau atas nama Tri Agus Taufik, (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P – 20 : Surat Pernyataan tanggal 16 November 2020 atas nama Doni Pratama, (sesuai dengan aslinya) ;
21. Bukti P – 21 : Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru Provinsi Riau atas nama Doni Pratama, (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa potokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun potokopinya, serta diberi tanda T– 1 sampai dengan T – 33, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 817/KMK.01/UP.92/2019, tanggal 18 Oktober 2019, atas nama Budi Suryadi, (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T – 2 : Surat dari Budi Suryadi, tanggal 13 Februari 2020, Hal Pengajuan Keberatan, ditujukan kepada Menteri Keuangan R.I, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 50 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T – 3 : Surat dari Menteri Keuangan R.I. No. S- 134/MK.01/2020, Hal Jawaban Atas Keberatan Terhadap Penerbitan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 817/KMK.01/UP.92/2019, ditujukan kepada Budi Suryadi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Salinan Penetapan Pengadilan TUN No. 23/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 17 Februari 2020, antara Budi Suryadi Lawan Menteri Keuangan R.I., (fotokopi salinan asli);
5. Bukti T – 5 : Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 1991 Mahkamah Agung R.I Nomor : MA/Kumdil/213/VII/K/1991, tanggal 9 Juli 1991, tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T – 7 : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T – 8 : Peraturan Menteri Keuangan R.I., Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan, (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T – 9a : Berita Acara Permintaan Keterangan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan R.I., tanggal 10 April 2017, atas nama Budi Suryadi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T – 9b : Berita Acara Pemeriksaan (Rahasia), tanggal 28 Maret 2019, atas nama Budi Suryadi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T – 10 : Berita Acara Permintaan Keterangan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan R.I, tanggal 5 April 2017, atas nama Mohammad Andhi Kurniawan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T – 11a : Berita Acara Permintaan Keterangan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan R.I, tanggal 20 September 2016, atas nama Subiakto S, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T – 11b : Berita Acara Permintaan Keterangan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan R.I, tanggal 21 September 2016, atas nama Subiakto S, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 51 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T –11c : Berita Acara Permintaan Keterangan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan R.I, tanggal 22 September 2016, atas nama Subiakto S, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T –11d : Surat Pernyataan Subiakto (Pelaksana Subbag Umum dan KI KPP Pratama Pekanbaru Senapelan), tanggal 22 September 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T –12a : Catatan Wawancara terhadap Syahril Nasution, tanggal 21 September 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T –12b : Surat Pernyataan dari Syahril Nasution, tanggal 21 September 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T – 13 : Surat Pernyataan dari Mohd Ali Satria Siregar, tanggal 21 September 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T – 14 : Berita Acara Permintaan Keterangan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan R.I, tanggal 14 Maret 2017, atas nama Gusman Helfis, S.E., Ak., Ak., M.M., (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T – 15 : Berita Acara Permintaan Keterangan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan R.I, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hotris Marojahan Samosir, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T – 16 : Surat Pesanan dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau Dan Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan Kementerian Keuangan R.I, Nomor : SP-15/WPJ.02/KP.03/PPK/MODAL/2015, tanggal 3 Juli 2015, atas nama CV. Satria Muda, (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T – 17 : Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. Pol. 1484 TIH atas nama Budi Suryadi, SE, Merk Toyota, Type New Avanza, (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T – 18 : Laporan Hasil Investigasi dari Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Kepatuhan Internal Dan Transformasi Sumber Daya Aparatur No. LAP-19 /PJ.112/2017, tanggal 1 Nopember 2017, tentang Kasus Pelanggaran Disiplin PNS oleh Sdr. Budi Suryadi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T – 19a : Surat dari Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Kepatuhan Internal Dan Transformasi Sumber Daya Aparatur No. SR-

Halaman 52 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474 /PJ.11/2017, tanggal 12 Desember 2017, Hal Permintaan Pemeriksaan terhadap Sdr. Budi Suryadi, ditujukan kepada Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau Cs, (fotokopi dari fotokopi);

25. Bukti T – 19b : Surat dari Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Kepatuhan Intenal Dan Transformasi Sumber Daya Aparatur No. SR-163 /PJ.11/2018, tanggal 07 Mei 2018, Hal Permintaan hasil Pemeriksaan terhadap Sdr. Budi Suryadi, ditujukan kepada Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau Cs, (fotokopi dari fotokopi);

26. Bukti T – 20 : Surat dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis No. SR- 047 /WPJ.02/KP.11/2018, tanggal 17 Oktober 2018, Hal Permohonan Pembekuan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin a.n. Budi Suryadi, (fotokopi dari fotokopi);

27. Bukti T – 21 : Pembentukan Tim Pemeriksa (Rahasia), oleh Menteri Keuangan R.I. No. TIM- 2 /MK.9/2019, tanggal 12 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

28. Bukti T – 22 : Surat Panggilan I (Rahasia) dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis No. SR-001/WPJ.02/ KP.11/2019, tanggal 18 Maret 2019, atas nama Budi Suryadi, (fotokopi dari fotokopi) ;

29. Bukti T – 23 : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Terhadap Sdr. Budi Suryadi, tanggal 28 Juni 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

30. Bukti T – 24 : Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau Kementerian Keuangan R.I. (Rahasia), tanggal 8 Mei 2019, ditujukan kepada Budi Suryadi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

31. Bukti T – 25 : Surat dari Sekretariat Jenderal Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan R.I. No. UND-327/SJ.5/2019, tanggal 13 September 2019, Hal Undangan Rapat Pembahasan Kasus

Halaman 53 dari 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai, ditujukan kepada Inspektur Bidang Investigasi dkk,
(fotokopi dari fotokopi);

32. Bukti T – 26 : Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau Kementerian Keuangan R.I. (Rahasia), tanggal 6 Nopember 2019, ditujukan kepada Budi Suryadi, (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti T – 27 : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 2013, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti T – 28 : Salinan Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 190/PMK.05/2012, Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti T – 29 : Surat Perintah Kerja No. SPK-07/WPJ.02/KP.03/PPK/MODAL/2015, Tanggal 03 Juli 2015, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti T – 30 : Surat Perintah Membayar No. 00079, tanggal 15 Juli 2015 Kementerian Keuangan, (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti T – 31 : Surat Perintah Kerja dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan No. SPK-02/WPJ.02/KP.03/PPK/RENTAL/2015, Hal Rental Kendaraan Operasional Kantor, ditujukan kepada Direktur CV. Indowi Pratama, (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti T – 32a: Nota Dinas dari Sekretariat Jenderal Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan R.I. No. NDR-2119/SJ.5/2019, tanggal 7 Oktober 2019, Hal Usul Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Sdr. Budi Suryadi, (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti T – 32b: Nota Dinas dari Sekretariat Jenderal Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan R.I. No. NDR-518/SJ/2019, tanggal 14 Oktober 2019, Hal Usul Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Sdr. Budi Suryadi, (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti T – 33 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatra Barat Dan Jambi (Rahasia) Nomor KEP-182/WPJ.27/2014, tanggal

Halaman 54 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Februari 2014, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa teguran lisan kepada Sdr. Budi Suryadi, (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, pada Persidangan ini Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam Persidangan melalui aplikasi e- court tanggal 16 Desember 2020, dan untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang digugat oleh Penggugat melalui gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa adalah:

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 817/KMK.01/UP.92/2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Sdr. Budi Suryadi (NIP 19710502 199803 1 003) Penata Tingkat I (Golongan III/D) Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Duri Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis tertanggal 18 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya pada pokoknya menyatakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang

Halaman 55 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik, sehingga haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan untuk dicabut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat melalui Jawabannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta memuat pula Eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat telah dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya tertanggal 4 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, yang kemudian Replik tersebut dibantah oleh Tergugat melalui Dupliknya tertanggal 11 November 2020 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 80 dan Pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta didasarkan pada asas *dominis litis* terhadap para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan buktinya masing-masing serta telah dibebankan pembuktian oleh Majelis Hakim sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dan telah pula mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Jawaban Tergugat termuat pula dalil-dalil Eksepsi, maka didasarkan pada ketentuan Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa *a quo* haruslah dipertimbangkan Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur;

Halaman 56 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Eksepsi tentang Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluarsa);

c. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selengkapny dalil Eksepsi Tergugat sebagaimana teruraikan dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat telah dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan membantah dalil-dalil Eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait pertentangan para pihak mengenai Eksepsi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

1. *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dalil eksepsi Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut tergolong dalam eksepsi tentang eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya terhadap Eksepsi-eksepsi tersebut dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai pokok sengketa;

Halaman 57 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat, didasarkan pemeriksaan persidangan menurut Majelis Hakim haruslah diuraikan tentang fakta hukum terkait formil gugatan *a quo* sebagai berikut:

- 1) Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan tertanggal 18 Oktober 2019, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 6 November 2019; (vide bukti: P-1 dan T-1)
- 2) Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Tergugat atas terbitnya objek sengketa *a quo* yang tercatat dalam Register perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN-JKT tertanggal 30 Januari 2020, yang selanjutnya terhadap gugatan tersebut telah diterbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 23/G/2020/PTUN-JKT tertanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan, didasarkan pada pertimbangan pada pokoknya Penggugat belum mengajukan Upaya Administrasi sebagaimana ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018; (vide bukti: P-7, P-8, dan T-4)
- 3) Bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia (Tergugat *in cassu*) melalui Surat Penggugat hal: Pengajuan Keberatan tertanggal 13 Februari 2020, yang diterima di Kementerian Keuangan tertanggal 17 Februari 2020; (vide bukti: P-9, P-10 dan T-2)

Halaman 58 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa Tergugat telah menjawab keberatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Tergugat tertanggal 27 Februari 2020 Nomor: S-134/MK.01/2020 hal: Jawaban atas Keberatan terhadap Penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 817/MK.01/UP.92/2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui jangka waktu yang ditentukan dan oleh karena itu keberatan yang diajukan Penggugat ditolak; (vide bukti: P-11 dan T-3)

Menimbang, bahwa didasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986, menurut Majelis Hakim terkait formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan Eksepsi tentang *legal standing* Penggugat untuk mengajukan gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan:

Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004 diketahui pada pokoknya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu keputusan tata usaha negara yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, yang mana ketentuan tersebut selaras dengan adadium *point de interest point de action*;

Halaman 59 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan menyatakan:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan menyatakan:

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan Permohonan Banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Halaman 60 dari 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi menyatakan:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrative tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau Tindakan tidak mengatur Upaya Administrasi, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui pada pokoknya bahwa terhadap gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah telah melewati Upaya Administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan yang menjadi dasar dari terbitnya suatu Keputusan, dan apabila peraturan dasar tersebut tidak mengatur mengenai Upaya Administrasi maka haruslah berpedoman pada mekanisme Upaya Administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya mengandung kaidah hukum bahwa bagi warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu keputusan dan/atau Tindakan mendapat perlindungan hukum dengan mengajukan keberatan dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam rangka penggunaan kewenangan pemerintahan, yang berarti bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat

Halaman 61 dari 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan atau mencabut Kembali Keputusan dan/atau Tindakan yang telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang ada padanya (asas *contrarius actus*) apabila terbitnya keputusan dan/atau tindakan tersebut terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan kemudian dapat berarti lainnya apabila dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja upaya administrasi keberatan tidak digunakan oleh warga masyarakat maka warga masyarakat dianggap menerima terbitnya keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sehingga tidak terdapat lagi kepentingan warga masyarakat untuk mengajukan upaya administrasi maupun gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menerima Objek sengketa *a quo* tertanggal 6 November 2019 yang selanjutnya mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas terbitnya objek sengketa tersebut tertanggal 30 Januari 2020 sebelum melewati Upaya Administrasi yang kemudian berakibat gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan melalui Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 23/G/2020/PTUN-JKT tertanggal 17 Februari 2020, namun sebelum diterbitkannya Penetapan Ketua Pengadilan Jakarta tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat melalui surat keberatan tertanggal 13 Februari 2020 yang dijawab oleh Tergugat melalui Surat Tergugat Nomor: S-134/MK.01/2020 tertanggal 27 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan baru di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang tercatat dalam register perkara Nomor: 153/G/2020/PTUN-JKT tertanggal 11 Agustus 2020 sebelum mengajukan upaya banding kepada atasan Tergugat atas penolakan keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Halaman 62 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dan telaah mengenai tenggang waktu mengajukan Upaya Administrasi yang diajukan oleh Penggugat maka disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menerima objek sengketa *a quo* tertanggal 6 November 2019 dan selanjutnya mendaftarkan gugatan dalam register perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN-JKT tertanggal 30 Januari 2020, sesuai SEMA No. 2 Tahun 1991 menurut Majelis Hakim tenggang waktu pengajuan keberatan haruslah dihitung berjalan sejak tanggal 7 November 2019 sampai pada hari sebelum gugatan didaftarkan yaitu tertanggal 30 Januari 2020 dan terbantarkan perhitungannya sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai setelah diterbitkannya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Jakarta No. 23/G/2020/PTUN-JKT tertanggal 17 Februari 2020, namun dalam faktanya (*in facto*) Penggugat telah mengajukan keberatan tertanggal 13 Februari 2020 yang diterima Tergugat tertanggal 17 Februari 2020 yang kemudian dijawab oleh Tergugat tertanggal 27 Februari 2020, kemudian didaftarkan gugatan *a quo* tertanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa apabila dihitung waktu bagi Penggugat untuk mengajukan keberatan beserta pembantarannya dari tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 telah nyata bahwa keberatan yang diajukan oleh Penggugat melalui surat tertanggal 13 Februari 2020 telah melewati tenggangwaktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga terhadap Penggugat dianggap menerima terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan keberatan telah melewati waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja dan dianggap telah menerima terbitnya objek sengketa *a quo*, maka didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat

Halaman 63 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU No. 9 Tahun 2004 Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan maka beralasan hukum terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan diterima, maka terhadap Eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap pokok sengketa *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena eksepsi Tergugat yang pokoknya tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dinyatakan diterima, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan

Halaman 64 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan dan telah dipertimbangkan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat, ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jis. UU No. 51 Tahun 2009 Jis. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK SENGKETA ;

- 1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah
Rp.329.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **12 Januari 2021**, oleh kami **AKHDIAT SASRODINATA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis **ELFIANY, S.H., M.KN.** dan **SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Hari **Rabu** Tanggal **13 Januari 2021**, dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **TRI BHAKTI ADI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dihadiri dan diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat dan Tergugat melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI.

Halaman 65 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ELFIANY, S.H., M.Kn.

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H. M.H.

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti.

TRI BHAKTI ADI, SH., MH

Perincian Biaya Putusan :

0 - Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
1 - ATK	: Rp.	125.000,-
2 - Panggilan-panggilan	: Rp.	145.000,-
3 - Materai Putusan	: Rp.	9.000,-
4 - Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
5 - Leges Putusan	: Rp.	10.000,-
		Rp. 329.000,-

(Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 66 dar 66 halaman. Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)